

Paragraf 2

Tenaga Perpustakaan Kota

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan di perpustakaan umum kota sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tenaga pustakawan dan 4 (empat) tenaga teknis.

Paragraf 3

Layanan Perpustakaan Kota

Pasal 20

- (1) Jam layanan perpustakaan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam per hari dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (2) Layanan yang disediakan perpustakaan umum kota meliputi:
 - a. layanan baca;
 - b. layanan sirkulasi;
 - c. layanan rujukan;
 - d. layanan perpustakaan keliling;
 - e. layanan penelusuran informasi;
 - f. layanan bimbingan pengguna;
 - g. layanan sistem paket; dan
 - h. layanan foto copi.
 - i. Layanan perpustakaan terbuka hijau;
 - j. Layanan perpustakaan digital; dan
 - k. Layanan internet.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminjamkan sekurang-kurangnya 2 (dua) judul bahan pustaka.

Bagian Kedua

Perpustakaan Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Perpustakaan kecamatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat.
- (2) Status kelembagaan perpustakaan kecamatan dibawah wewenang dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

Paragraf 2

Koleksi Perpustakaan Kecamatan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan kecamatan memiliki koleksi sekurang-kurangnya:
 - a. 500 (judul) koleksi anak;
 - b. 1.000 (judul) koleksi remaja/dewasa;

- c. 50 (judul) koleksi remaja dewasa;
 - d. 1 (judul) surat kabar yang dilanggan;
 - e. 1 (judul) majalah yang dilanggan; dan
 - f. 2 (judul) koleksi audio visual.
- (2) Perpustakaan kecamatan dalam 5 (lima) tahun memiliki koleksi terbaru sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi.
 - (3) Koleksi perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
 - (4) Perpustakaan kecamatan menyediakan perpustakaan referensi yang sekurang-kurangnya terdiri dari ensiklopedia dan kamus.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan kecamatan melakukan seleksi bahan perpustakaan yang didasarkan pada katalog penerbit dan toko buku.
- (2) Perpustakaan kecamatan dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sederhana melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis dan klasifikasi.
- (3) Seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah selesai diproses selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah tertata di ruang koleksi dan dapat diakses oleh pemustaka.

Paragraf 3

Tenaga Perpustakaan Kecamatan

Pasal 24

- (1) Tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya dikelola oleh 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pustakawan dan 3 (tiga) orang tenaga teknis.
- (2) Perpustakaan kecamatan dipimpin oleh kepala perpustakaan yang sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III bidang perpustakaan atau non perpustakaan ditambah dengan diklat perpustakaan.
- (3) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan SLTA dan yang sederajat.
- (4) Status dari tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga tetap (PNS) dan tenaga honorer.

Paragraf 4

Layanan Perpustakaan Kecamatan

Pasal 25

- (1) Jam layanan perpustakaan kelurahan sekurang-kurangnya 6 jam per hari.
- (2) Waktu buka layanan perpustakaan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Layanan perpustakaan kelurahan meliputi:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan membaca di tempat;
 - c. layanan referensi; dan

d. penelusuran informasi.

- (4) Perpustakaan kecamatan meminjamkan sekurang-kurangnya 0,125 per eksemplar per tahun.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Kelurahan
Paragraf 1
Koleksi Perpustakaan Kelurahan
Pasal 26

- (1) Perpustakaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a angka (3) memiliki koleksi yang terdiri dari koleksi karya cetak dan karya rekam.
- (2) Perpustakaan kelurahan memiliki sekurang-kurangnya 1.000 judul dengan jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
- (3) Perpustakaan kelurahan menambah koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari koleksi yang ada atau 100 judul per tahun (pilih yang terbanyak).
- (4) Perpustakaan menyediakan surat kabar sekurang-kurangnya 1 judul secara berkala.
- (5) Perpustakaan melakukan pencacahan/penghapusan koleksi secara berkala.
- (6) Perpustakaan melakukan penyiangan koleksi secara berkala.
- (7) Perpustakaan melakukan perawatan koleksi melalui pengendalian kondisi ruangan dan perbaikan bahan pustaka.

Paragraf 2
Tenaga Perpustakaan Kelurahan
Pasal 27

- (1) Tenaga perpustakaan kelurahan dikelola sekurang-kurangnya oleh 2 orang.
- (2) Perpustakaan kelurahan dipimpin oleh kepala perpustakaan yang bertanggungjawab kepada lurah.
- (3) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SMA atau sederajat ditambah dengan pelatihan di bidang perpustakaan.
- (4) Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis (bimtek), dan *workshop* kepustakawanan.

Paragraf 3
Layanan Perpustakaan Kelurahan
Pasal 28

- (1) Jam layanan perpustakaan kelurahan sekurang-kurangnya 35 jam per minggu.

- (2) Waktu buka layanan perpustakaan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Layanan perpustakaan kelurahan meliputi:
 - a. layanan membaca;
 - b. layanan sirkulasi; dan
 - c. layanan referensi.

Bagian Keempat Perpustakaan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. rumah baca;
 - c. rumah pintar; dan/atau
 - d. sudut baca;
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Pasal 30

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat milik pribadi dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

BAB IX PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH Bagian Kesatu Koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 31

- (1) Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan materi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah, rasio penyediaan materi perpustakaan meliputi:
 - a. rasio pengembangan koleksi diarahkan pada rasio satu murid sepuluh judul buku; dan
 - b. perpustakaan menambah koleksi buku pertahun sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf b, terdiri dari:

- a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak / sederajat;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar / sederajat;
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama / sederajat; dan
 - d. Perpustakaan Sekolah Berkebutuhan Khusus.
- (3) Perpustakaan melanggan minimal 2 (dua) judul majalah dan satu judul surat kabar.
 - (4) Perpustakaan menyediakan buku pelajaran pelengkap yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru.
 - (5) Perpustakaan wajib menyediakan bacaan yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah yang terdiri dari koleksi nonfiksi dan koleksi buku fiksi dengan perbandingan 70:30.
 - (6) Perpustakaan menyediakan materi perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris (untuk pendidikan dasar dan menengah), kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman, Prancis, Jepang, Arab, Mandarin (untuk pendidikan menengah), kamus subyek, ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia, kitab suci, serta buku telepon.
 - (7) Perpustakaan menyediakan akses sumber informasi elektronik termasuk internet.
 - (8) Perpustakaan menyediakan jenis koleksi audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik dan menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.
 - (9) Perpustakaan melakukan pencacahan dan penyiangan koleksi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua

Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 32

- (1) Perpustakaan sekolah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
- (2) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan minimal Diploma Dua (D-2) di bidang perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Tenaga perpustakaan sekolah minimal berpendidikan menengah serta memperoleh pelatihan kepustakawanan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

Bagian Ketiga
Layanan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 33

- (1) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (2) Jam layanan perpustakaan sekolah minimal 8 jam sehari.
- (3) Layanan perpustakaan minimal terdiri dari:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan referensi; dan
 - c. layanan pengguna.

BAB X
PERPUSTAKAAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Koleksi Perpustakaan
Pasal 34

- (1) Perpustakaan khusus instansi pemerintah memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 1.000 judul dalam bidang kekhususannya.
- (2) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari subjek/disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi induknya.
- (3) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan koleksi terbitan dari dan tentang instansi induknya.
- (4) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggan minimal 10 judul majalah yang berkaitan dengan kekhususan instansi induknya.
- (5) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jenis koleksi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. buku yang terkait di bidangnya;
 - b. serial;
 - c. koleksi referensi;
 - d. laporan;
 - e. Jurnal terkait bidangnya;
 - f. Literatur kelabu; dan
 - g. Bacaan umum.
- (6) Prosentase koleksi yang berkaitan dengan kekhususan instansi induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 60% dari jumlah koleksi keseluruhan.
- (7) Perpustakaan khusus menambah koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari jumlah judul per tahun.
- (8) Perpustakaan melakukan pencacahan dan penyiangan koleksi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua
Tenaga Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Jumlah tenaga perpustakaan khusus instansi sekurang-kurangnya 3 orang terdiri dari 1 (satu) kepala perpustakaan, 1 (satu) tenaga pustakawan dan 1 (satu) tenaga teknis.
- (2) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan minimal S-1 di bidang ilmu perpustakaan atau S-1 bidang lain ditambah dengan diklat penyetaraan bidang perpustakaan.
- (3) Kualifikasi akademik tenaga perpustakaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Layanan Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Jam layanan perpustakaan khusus instansi sekurang-kurangnya 37,5 jam per minggu.
- (2) Layanan yang diberikan perpustakaan khusus instansi pemerintah meliputi:
 - a. layanan baca ditempat;
 - b. layanan sirkulasi
 - c. layanan kesiagaan informasi;
 - d. layanan referensi;
 - e. layanan penelusuran informasi; dan
 - f. layanan bimbingan pengguna.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan koleksi, penyelenggaraan pelayanan, pengembangan perpustakaan, dan kerja sama perpustakaan.
- (3) Standar sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.

- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (5) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (7) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpustakaan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.
- (8) Penyelenggara perpustakaan dapat memberikan layanan perpustakaan digital.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana perpustakaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 39

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 40

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Pendidikan

Pasal 41

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama perpustakaan umum Kota dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan.

BAB XIII

NASKAH KUNO

Pasal 42

- (1) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang melalui perpustakaan kota.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi dan komunikasi.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB XVI

PEMBUDAYAAN KECEMARAAN MEMBACA

Pasal 47

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Baca, Rumah Pintar, Rumah Cerdas, Rumah Kreatif, Kampung Baca, dan jenis Komunitas Kegiatan sejenisnya, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca di kalangan masyarakat.
- (6) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 Ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 Ayat (13), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37 ayat (5), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Denda;
 - b. Teguran lisan;
 - c. Teguran Tertulis ;
 - d. Penghentian bantuan pembinaan; dan / atau
 - e. Pencantuman dalam daftar pemblokiran layanan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya harus disusun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA MOJOKERTO


IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 4/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 98-3/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala informasi, maka ada motivasi dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan ini merupakan salah satu upaya negara dalam mensejahterakan rakyatnya melalui pemberian pelayanan perpustakaan dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi kebutuhan akan informasi dan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto. Bentuk tanggung jawab negara ini diharapkan nantinya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan informasi dan kearsipan, sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat kaitannya dengan peningkatan akan kualitas pengetahuan masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut, maka negara melalui Pemerintah Kota Mojokerto memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka.

Berdasarkan pada tujuan dari penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kota Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto telah berupaya meregulasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan memberikan tata tertib dan larangan-larangan yang bertujuan untuk memperlancar pelayanan dan penyelenggaraan perpustakaan. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan di Kota Mojokerto telah dimulai pada perpustakaan Umum Kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan dan perpustakaan khusus instansi, sedangkan perpustakaan sekolah/madrasah lebih pada adanya pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto. Upaya ini diselenggarakan berdasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan perpustakaan yang diupayakan diselenggarakan murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini bersinergi dengan adanya program pengembangan gemar membaca yang juga menjadi salah satu upaya mencerdaskan masyarakat Kota Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas Pembelajaran sepanjang hayat, adalah pembelajaran yang hanya akan berakhir apabila manusia telah meninggal.

Asas Demokrasi, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan didasarkan pada adanya partisipasi dari berbagai elemen antara pustakawan dengan pemustaka dalam penyediaan layanan perpustakaan.

Asas Manfaat, adalah pemanfaatan perpustakaan diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asas kepastian hukum, adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara.

Asas keprofesionalan, adalah penyelenggaraan dan perpustakaan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang keperpustakaan.

Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan kerahasiaan negara.

Asas aksesibilitas, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan.

Asas kemitraan, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan diselenggarakan dengan menempatkan posisi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha secara sejajar (*equal*) yang sadar akan peran, hak dan kewajibannya.

Asas kepentingan umum, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa diskriminasi.

Asas partisipatif, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, tempat ibadah, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas